

Problematika Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian serta Strategi Pengendalian

Hernanda Tri Karunia Putra¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

Hernandakarunia@gmail.com¹, aristacandrairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:
Penyelidikan;
Penyidikan;
Narkotika;
Kepolisian;
Pengendalian;

Abstrak

Tindak pidana narkotika memerlukan penegakan hukum yang efektif dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi problematika yuridis dan strategi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki dasar kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, tetapi masih menghadapi problematika berupa harmonisasi hukum acara pidana dengan ketentuan khusus narkotika, koordinasi kewenangan Polri dan BNN, pelaksanaan upaya paksa, pembuktian, serta perlindungan hak para pihak. Strategi penanggulangan perlu dilakukan secara integral melalui pendekatan penal dan non-penal, meliputi penguatan penyidikan, pemberantasan jaringan, pencegahan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Strategi tersebut diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Keyword:
Investigation;
Inquiry; Narcotics,
Police; Criminal
control;

Abstract

Narcotics crimes require effective law enforcement while ensuring legal certainty and protection of the rights of all parties. This study aims to analyze the implementation of investigation and inquiry into narcotics crimes by the Police based on applicable laws and regulations, identify juridical problems, and examine appropriate countermeasures. This study employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the Police have a legal basis for conducting investigations and inquiries into narcotics crimes, but several juridical problems remain, including harmonization between criminal procedural law and specific narcotics regulations, coordination of authority between the Police and the National Narcotics Agency, coercive measures, evidentiary issues, and protection of the rights of the parties involved. Countermeasures should be implemented through an integrated penal and non-penal approach, including strengthening investigations, dismantling narcotics networks, prevention, rehabilitation, community participation, and inter-agency coordination. These strategies are necessary to achieve law enforcement based on legal certainty, justice, and utility.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakter kompleks karena berkaitan tidak hanya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tetapi juga dengan jaringan kejahatan terorganisasi, perkembangan teknologi, dan pola distribusi yang semakin beragam. Perubahan modus operandi menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak cukup dilakukan melalui tindakan penangkapan terhadap pelaku yang berada pada tingkat paling bawah, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi jaringan, menelusuri pola distribusi, mengamankan barang bukti, serta mengungkap pihak-pihak yang berada di balik peredaran gelap narkotika. Penyelidikan dan penyidikan menjadi tahapan penting karena menentukan arah pengungkapan tindak pidana sekaligus menjadi dasar bagi proses penegakan hukum pada tahap berikutnya.

Urgensi persoalan masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional melaporkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 mencapai 1,73 persen atau sekitar 3,33 juta penduduk berusia 15–64 tahun (Badan Narkotika Nasional, 2023). Pada tahun 2025, BNN bersama aparat penegak hukum juga mencatat pengungkapan 746 kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pembongkaran 42 jaringan peredaran terorganisasi yang terdiri atas 33 jaringan nasional dan 9 jaringan internasional, serta pengamanan terhadap 1.174 tersangka (Badan Narkotika Nasional, 2025). Data

tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba memiliki dimensi yang luas sehingga membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang mampu merespons perkembangan bentuk dan pola kejahatan secara berkelanjutan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang saat ini telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, termasuk ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan (Republik Indonesia, 2009, Pasal 71–92). Terdapat dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum acara pidana dan tetap memperhatikan prinsip legalitas serta perlindungan hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena terdapat perbedaan kewenangan antara penyidik Kepolisian dan penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan penyidikan kepada BNN melalui Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80, sedangkan kewenangan penyidik Kepolisian diatur antara lain dalam Pasal 81 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penyidikan narkoba. Khasril dan Fitriati menemukan adanya perbedaan ruang lingkup kewenangan antara penyidik BNN dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkoba, yang menunjukkan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum (Khasril & Fitriati, 2024, hlm. 242–250). Persoalan tersebut juga dikaji oleh Krishna dan Anggriawan yang menemukan adanya problematika kewenangan antara penyidik Polri dan BNN dalam penanganan tindak pidana narkoba, termasuk kekaburan norma mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Krishna & Anggriawan, 2023, hlm. 65–76).

Selain pembagian kewenangan, penggunaan upaya paksa merupakan salah satu persoalan penting dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penahanan diperlukan untuk kepentingan pengungkapan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut sekaligus berpotensi membatasi hak seseorang. Rahman menunjukkan adanya persoalan dalam pengaturan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terutama karena terdapat perbedaan dasar dan jangka waktu penangkapan antara penyidik Polri dan penyidik BNN (Rahman, 2020, hlm. 481–500). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kepastian mengenai dasar kewenangan, prosedur, jangka waktu, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik.

Problematika penyidikan juga berkembang seiring dengan perubahan jenis dan modus operandi narkoba. Wicaksono, Harjiyatni, dan Nurharyanto menemukan sejumlah persoalan dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, antara lain perkembangan kandungan zat kimia baru yang tidak selalu diikuti perkembangan regulasi, kesulitan menentukan kualifikasi pelaku, keterbatasan fasilitas laboratorium, serta penggunaan media sosial dalam transaksi narkoba (Wicaksono, Harjiyatni, & Nurharyanto, 2023, hlm. 74–109). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan narkoba membutuhkan kemampuan investigasi yang adaptif, khususnya dalam menghadapi transaksi digital, identifikasi zat baru, pemeriksaan barang bukti, dan pengungkapan hubungan antarpelaku.

Permasalahan koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Koordinasi antara penyidik Polri dan BNN sebagai aspek penting dalam pelaksanaan penyidikan, khususnya untuk memperjelas batas kewenangan dan menghindari persoalan dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga (Daenunu, Badu, & Puluhulawa, 2023, hlm. 73–89). Dengan adanya dua institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana narkoba, diperlukan koordinasi yang jelas sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penggunaan upaya paksa, pengelolaan barang bukti, sampai dengan penyelesaian perkara. Kejelasan koordinasi menjadi penting agar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan tumpang tindih atau ketidakpastian dalam penerapannya.

Di sisi lain, penanggulangan tindak pidana narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif. Upaya penyidik Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Hambatan yang dihadapi antara lain kebutuhan peningkatan sumber daya manusia, pemetaan daerah rawan, keterlibatan masyarakat, dan transparansi penegakan hukum (Suwatalbessy, 2021, hlm. 1–9). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan perlu ditempatkan sebagai kebijakan yang menghubungkan penindakan terhadap tindak pidana yang telah terjadi dengan pencegahan terhadap munculnya tindak pidana baru.

Penyidikan tindak pidana narkoba menghadapi kendala yang berkaitan dengan perkembangan modus dan teknik peredaran narkoba serta kebutuhan peningkatan kapasitas penegak hukum yang bertumpu

implementasi fungsi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri dengan pendekatan yuridis empiris (Purba, Renggong, & Madiong, 2025). Kajian tersebut memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi penyidikan, tetapi ruang lingkup penelitian yang berfokus pada tingkat Bareskrim menunjukkan masih terbuka ruang untuk mengkaji problematika penyelidikan dan penyidikan secara lebih komprehensif dengan menghubungkan persoalan kewenangan, upaya paksa, koordinasi antarlembaga, perkembangan modus, serta strategi penanggulangan dalam satu kerangka analisis.

Selain itu, terdapat perubahan penting dalam hukum acara pidana nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan melakukan sejumlah pembaruan, termasuk penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; penyempurnaan kewenangan penyidik dan penyidik. Perubahan pengaturan mengenai upaya paksa; serta penguatan mekanisme praperadilan. Perubahan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika karena pelaksanaan kewenangan penyidik harus disesuaikan dengan perkembangan hukum acara pidana nasional. Mendasarkan hal tersebut kajian terhadap problematika yuridis penyelidikan dan penyidikan narkotika menjadi relevan untuk melihat hubungan antara pengaturan khusus dalam hukum narkotika dengan perkembangan hukum acara pidana nasional.

Tindak pidana narkotika telah membahas persoalan kewenangan Polri dan BNN, upaya paksa, perkembangan narkotika jenis baru, teknologi dalam transaksi narkotika, koordinasi antarlembaga, serta strategi preemtif, preventif, dan represif. Berbagai penelitian cenderung mengkaji persoalan secara sektoral. Rahman berfokus pada problem pengaturan penangkapan, Khasril dan Fitriati pada perbandingan kewenangan penyidik, Wicaksono dan kolega pada penyidikan tembakau sintetis, sedangkan Suwatalbessy menitikberatkan pada upaya penyidik Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika (Rahman, 2020, hlm. 481–500; Khasril & Fitriati, 2024, hlm. 242–250; Wicaksono, Harjiyatni, & Nurharyanto, 2023, hlm. 74–109; Suwatalbessy, 2021, hlm. 1–9). Terdapat ruang penelitian untuk mengintegrasikan persoalan normatif mengenai kewenangan dan prosedur penyidikan dengan persoalan perkembangan modus kejahatan serta strategi pengendalian.

Atas dasar kesenjangan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis problematika yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian serta strategi pengendalian. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah kewenangan penyidik dan penyidik telah memperoleh dasar hukum, tetapi juga mengkaji batas kewenangan, persoalan penggunaan upaya paksa, hubungan kewenangan Polri dan BNN, perkembangan modus operandi, serta kebutuhan strategi penanggulangan yang tetap memperhatikan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian dan problematika yuridis dalam pengaturannya?; dan (2) Bagaimanakah strategi pengendalian tindak pidana narkotika oleh Kepolisian untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak? . Kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana, melalui analisis yang menghubungkan aspek kewenangan penyidik, kepastian hukum, penggunaan upaya paksa, koordinasi Polri dan BNN, perkembangan teknologi serta modus operandi narkotika, dan strategi pengendalian tindak pidana narkotika. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat penyelidikan dan penyidikan sekaligus memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang jelas, prosedur yang sah, dan perlindungan hak dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, termasuk pengaturan mengenai penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, serta teknik penyelidikan khusus dalam konstruksi pengaturannya dan kesesuaiannya dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang mengatur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian serta strategi penanggulangannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan mengenai kewenangan Kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana narkotika, hukum acara pidana, tindakan penyidikan, upaya paksa, serta penanggulangan tindak pidana narkotika. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

untuk menganalisis konsep penyelidikan, penyidikan, kewenangan penyidik, penegakan hukum, tindak pidana narkotika, perlindungan hak tersangka, dan strategi penanggulangan kejahatan. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan secara terbatas untuk menelaah putusan atau perkara yang relevan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai konstruksi hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika serta persoalan yuridis yang muncul dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini berfokus pada problematika yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian serta strategi penanggulangannya. Kajian diarahkan pada identifikasi dasar hukum dan batas kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, termasuk hubungan kewenangan antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam penanganan perkara narkotika. Penelitian juga mengkaji persoalan yuridis yang dapat muncul dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, antara lain berkaitan dengan kewenangan penyidik, penggunaan upaya paksa, pengumpulan dan pembuktian alat bukti, perkembangan modus tindak pidana narkotika, serta kebutuhan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Selanjutnya, penelitian diarahkan untuk mengkaji strategi penanggulangan yang dapat dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menguraikan ketentuan normatif mengenai penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga menganalisis kesenjangan atau persoalan hukum yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, kewenangan Kepolisian, dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, pendapat para ahli, serta doktrin hukum yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, kewenangan Kepolisian, tindak pidana narkotika, penyidikan, dan penanggulangan kejahatan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan penjelasan terhadap istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan yang relevan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan dua permasalahan penelitian, yaitu problematika yuridis dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian **serta** strategi penanggulangan tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum tersebut dilakukan untuk memperoleh keterkaitan yang sistematis antara ketentuan normatif, kewenangan Kepolisian, persoalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta strategi penanggulangan tindak pidana narkotika.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep, asas, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai kewenangan Kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, kemudian mengidentifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, termasuk persoalan koordinasi antara Kepolisian dan BNN, penggunaan upaya paksa, pembuktian, serta perkembangan modus tindak pidana narkotika. Analisis selanjutnya diarahkan untuk merumuskan strategi pengendalian tindak pidana narkotika melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, dengan mempertimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi hukum yang sistematis mengenai problematika yuridis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian serta strategi pengendalian, sehingga dapat memberikan dasar analitis bagi penguatan penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian dan Problematika Yuridis dalam Pengaturannya.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang bertujuan menemukan adanya tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, serta memperoleh alat bukti yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. Dasar kewenangan Kepolisian dalam menjalankan fungsi tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan tindak pidana narkotika mempunyai pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perubahan tersebut penting diperhatikan karena penyidikan perkara narkotika harus menyesuaikan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pengungkapan perkara, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap tindakan Kepolisian mempunyai dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah.

Penanganan tindak pidana narkotika merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum Kepolisian yang mempunyai karakter khusus (Akhmadi, H., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 2304-2312). Pada tahap penyelidikan, Kepolisian melakukan serangkaian tindakan untuk memperoleh informasi dan memastikan apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana narkotika. Setelah ditemukan dasar yang cukup, proses dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menemukan tersangka. Dalam perkara narkotika, pelaksanaan penyidikan tidak cukup hanya diarahkan untuk menemukan orang yang memiliki atau menguasai narkotika, tetapi juga perlu mengungkap hubungan antara pelaku, barang bukti, transaksi, dan jaringan peredaran. Penelitian Purba, Renggong, dan Madiong mengenai fungsi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa proses penyidikan mencakup tahapan yang saling berhubungan mulai dari penyelidikan, penerbitan administrasi penyidikan, pelaksanaan upaya paksa, gelar perkara, sampai penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyidikan narkotika merupakan proses hukum yang bersifat bertahap sehingga setiap tindakan harus memiliki keterkaitan dengan tujuan pembuktian dan ketentuan hukum yang berlaku (Purba, Renggong, & Madiong, 2025, hlm. 160–165).

Pelaksanaan kewenangan tersebut perlu dianalisis melalui Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai fundamental dalam hukum. Dalam penyidikan tindak pidana narkotika, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai kewenangan penyidik, prosedur tindakan, penggunaan upaya paksa, serta kedudukan hukum pihak yang diperiksa. Keadilan menuntut agar setiap orang yang berhadapan dengan proses penyidikan memperoleh perlakuan sesuai dengan peran dan kedudukan hukumnya, sedangkan kemanfaatan menghendaki agar penegakan hukum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kajian mengenai pemikiran Radbruch dalam konteks hukum Indonesia menunjukkan bahwa ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan secara sederhana karena dalam penerapannya dapat terjadi ketegangan antara kepastian formal, keadilan substantif, dan kemanfaatan. Kualitas penyidikan narkotika perlu dinilai bukan hanya berdasarkan keberhasilan menemukan tersangka, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan hukum secara seimbang (Firdaus, 2025).

Dari perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan penyidikan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan konsistensi peraturan yang menjadi dasar penyidikan, sedangkan faktor penegak hukum berhubungan dengan kemampuan dan profesionalitas aparat yang menerapkan aturan tersebut. Faktor sarana berkaitan dengan tersedianya fasilitas yang mendukung penyidikan, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan berhubungan dengan lingkungan sosial serta nilai yang memengaruhi bekerjanya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum dalam praktik. Dalam konteks penyidikan narkotika, teori tersebut memberikan kerangka untuk melihat bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya berasal dari norma, tetapi juga dari aparat, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum yang melingkupinya (Soekanto, 2021, hlm. 8–9).

Problematika yuridis yang penting dalam penyidikan narkotika adalah pembagian kewenangan antara Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan penyidikan kepada kedua institusi tersebut, tetapi pengaturan kewenangan masing-masing tidak sepenuhnya dirumuskan dengan konstruksi yang sama. Khasril dan Fitriati menunjukkan bahwa kewenangan Penyidik BNN antara lain diatur dalam Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80, sedangkan kewenangan Penyidik Polri tersebar

dalam beberapa ketentuan, termasuk Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan harmonisasi agar pelaksanaan kewenangan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penanganan perkara yang sama. Persoalan kewenangan Polri dan BNN bukan semata-mata mengenai siapa yang dapat melakukan penyidikan, tetapi juga mengenai bagaimana kedua kewenangan tersebut ditempatkan dalam satu sistem penegakan hukum narkoba yang memberikan kepastian hukum (Khasril & Fitriati, 2024, hlm. 242–250).

Persoalan pembagian kewenangan tersebut juga mempunyai dimensi kepastian hukum karena terdapat norma yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan penyidik. Krishna dan Anggriawan menemukan adanya persoalan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena formulasi norma yang secara eksplisit menyebut “penyidik BNN berwenang” dapat menimbulkan kesan bahwa kewenangan tertentu hanya dimiliki oleh BNN. Di sisi lain, Pasal 81 memberikan ruang kewenangan kepada Penyidik Polri dan Penyidik BNN untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melakukan interpretasi sistematis terhadap keseluruhan ketentuan agar kewenangan penyidik tidak dipahami secara parsial. Dari perspektif Radbruch, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepastian hukum karena norma yang multitafsir dapat memengaruhi prediktabilitas tindakan penegakan hukum (Krishna & Anggriawan, 2023, hlm. 65–76).

Problematika selanjutnya berkaitan dengan penggunaan teknik penyidikan khusus, terutama *undercover buy* dalam pengungkapan jaringan narkoba. Teknik tersebut dapat digunakan untuk memperoleh bukti transaksi dan mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba, tetapi pelaksanaannya harus tetap didasarkan pada kewenangan dan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian mengenai *undercover buy* menunjukkan bahwa teknik pembelian terselubung mempunyai dasar dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pelaksanaannya berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada saat yang sama, penggunaan teknik tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas antara tindakan penyidikan yang sah dengan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai penjelekan. Teknik penyidikan khusus harus dilaksanakan secara terukur, terdokumentasi, dan berada dalam kerangka pengawasan hukum agar efektivitas pengungkapan perkara tidak mengurangi prinsip kepastian hukum (Tesa, 2021, hlm. 13–35).

Dari perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penggunaan teknik penyidikan khusus juga menunjukkan pentingnya faktor sarana dan fasilitas serta faktor penegak hukum. Penelitian Taufik menunjukkan bahwa pelaksanaan *undercover buy* menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah personel, peralatan, biaya operasional, kesulitan memperoleh informan, serta risiko yang dihadapi penyidik ketika berhadapan dengan jaringan narkoba. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa norma yang memberikan kewenangan kepada penyidik tidak akan bekerja secara optimal apabila tidak didukung sumber daya dan fasilitas yang memadai. Profesionalitas penyidik juga menjadi penting karena teknik penyidikan khusus membutuhkan kemampuan perencanaan, penyamaran, pengamanan, dan pengendalian risiko. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam perkara narkoba ditentukan oleh hubungan antara kewenangan normatif dengan kapasitas aparat dan dukungan fasilitas yang tersedia (Taufik, 2017, hlm. 118–128).

Problematika lainnya berkaitan dengan pembuktian dan perkembangan modus tindak pidana narkoba yang semakin memanfaatkan teknologi dan jaringan tertutup. Penyidik perlu mampu menghubungkan informasi, barang bukti, komunikasi, serta peran masing-masing pelaku untuk membangun konstruksi perkara yang utuh. Perkembangan teknik penyidikan seperti *undercover buy* menunjukkan bahwa pengungkapan perkara narkoba sering membutuhkan metode khusus karena transaksi dilakukan secara tersembunyi dan jaringan berupaya menghindari deteksi aparat. Pada saat yang sama, pembuktian harus tetap memperhatikan keabsahan cara memperoleh alat bukti dan keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, persoalan pembuktian dalam penyidikan narkoba tidak hanya berkaitan dengan menemukan barang bukti, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses memperoleh dan mengamankan bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Tesa, 2021, hlm. 13–35).

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi masih menghadapi sejumlah persoalan yuridis dalam penerapannya. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan harmonisasi hukum acara pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pembagian kewenangan Polri dan BNN, kepastian penggunaan teknik penyidikan khusus, serta dukungan aparat dan fasilitas penyidikan. Dalam perspektif Radbruch, penyelesaian persoalan tersebut harus diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sedangkan teori Soerjono Soekanto menunjukkan perlunya memperhatikan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Penyidikan dianalisis

secara lebih sistematis dan tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis kepolisian (Utomo, B. H. A., & Irawati, A. C. 2023, hlm. 78). Problematika penyidikan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperluas kewenangan Kepolisian, tetapi membutuhkan harmonisasi norma, koordinasi antarlembaga, profesionalitas penyidik, dukungan fasilitas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan. Konstruksi tersebut diperlukan agar proses penyelidikan dan penyidikan mampu menghasilkan penegakan hukum yang efektif sekaligus tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang berhadapan dengan proses pidana.

Strategi Pengendalian Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak

Strategi pengendalian tindak pidana narkoba oleh Kepolisian perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang tidak hanya mengandalkan tindakan represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mengembangkan langkah pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Pengendalian narkoba tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi membutuhkan pendekatan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitative (Innash, A. R., Irawati, A. C., & Suyanto, V. S, 2026, hlm. 1-6). Barda Nawawi Arief memandang kebijakan kriminal sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non-penal. Pendekatan penal diarahkan pada penggunaan hukum pidana untuk menangani tindak pidana, sedangkan pendekatan non-penal diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Kedua pendekatan tersebut perlu ditempatkan secara terpadu karena karakter tindak pidana narkoba tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dengan persoalan sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Kebijakan integral menjadi penting karena penanggulangan narkoba yang hanya bertumpu pada pemidanaan berpotensi tidak menyentuh akar persoalan penyalahgunaan narkoba (Priamsari, 2022, hlm. 99–111).

Strategi penal tetap menjadi instrumen penting karena peredaran gelap narkoba dan jaringan pengedar memerlukan tindakan penegakan hukum yang tegas, terukur, dan berbasis pembuktian. Kepolisian perlu meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan melalui pemetaan jaringan, pengembangan informasi intelijen, pengungkapan hubungan antara pemasok, pengedar, kurir, dan pihak lain yang terlibat, serta pengamanan barang bukti secara profesional. Penindakan juga harus diarahkan kepada aktor yang mempunyai peran utama dalam jaringan sehingga pemberantasan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa tindakan represif merupakan salah satu bagian dari rangkaian strategi Kepolisian bersama dengan tindakan preemtif dan preventif. Penguatan penyidikan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pencegahan agar penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penanganan perkara, tetapi juga mampu mengurangi ruang gerak jaringan peredaran narkoba (Hairun, Razak, & Sutiawati, 2025, hlm. 33–47).

Penguatan strategi penal juga perlu diikuti dengan peningkatan profesionalitas penyidik dan pemanfaatan teknologi dalam proses pengungkapan perkara. Modus peredaran narkoba dapat berkembang melalui penggunaan komunikasi digital, transaksi tertutup, jaringan yang tidak selalu berada dalam satu wilayah hukum, serta pola distribusi yang semakin sulit dideteksi melalui metode konvensional. Kepolisian perlu memperkuat kemampuan analisis informasi, pengelolaan data perkara, pemeriksaan alat bukti elektronik, dan pemetaan jaringan kejahatan. Strategi tersebut harus tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum dan prosedur pembuktian yang sah agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan persoalan baru mengenai keabsahan alat bukti atau pelanggaran hak pihak yang diperiksa. Dengan demikian, modernisasi penyidikan bukan sekadar pengadaan teknologi, tetapi juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengawasan terhadap penggunaannya.

Strategi kedua, memperkuat pendekatan non-penal melalui upaya preemtif dan preventif. Upaya preemtif diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan hukum, penyuluhan, pembinaan keluarga, pemberdayaan lingkungan sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Sementara itu, upaya preventif diarahkan pada tindakan yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk pengawasan wilayah yang rentan, pemetaan lokasi rawan, patroli, penguatan jaringan informasi masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan. Penanggulangan narkoba oleh Polres Bantaeng menunjukkan bahwa strategi Kepolisian mencakup upaya preemtif, preventif, dan represif, sedangkan hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan sarana, anggaran operasional, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat (Hairun, Razak, & Sutiawati, 2025, hlm. 33–47).

Partisipasi masyarakat dengan demikian menjadi salah satu unsur penting dalam strategi penanggulangan narkoba. Kepolisian tidak dapat bekerja secara optimal apabila informasi mengenai

peredaran narkoba hanya bersumber dari operasi internal aparat, sebab masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan tempat terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Strategi yang dapat dikembangkan adalah memperkuat mekanisme pelaporan masyarakat, membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan pemerintah daerah, serta memberikan edukasi mengenai prosedur pelaporan yang aman. Pendekatan tersebut sekaligus dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian karena masyarakat ditempatkan sebagai mitra dalam pencegahan, bukan semata-mata sebagai objek penegakan hukum. Strategi non-penal mempunyai fungsi penting untuk membangun kondisi sosial yang dapat mengurangi faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Strategi berikutnya memperkuat pendekatan rehabilitatif dan restorative justice bagi penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba yang memenuhi persyaratan hukum. Pendekatan ini penting karena tidak semua perkara narkoba mempunyai karakter yang sama; pelaku yang berperan sebagai bagian dari jaringan peredaran tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan orang yang menyalahgunakan narkoba karena ketergantungan. Penelitian mengenai penerapan restorative justice dalam penanganan penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat diarahkan pada rehabilitasi serta pemulihan, khususnya bagi pihak yang memenuhi kriteria sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga menjadi salah satu dasar bagi penerapan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat Kepolisian. Kepolisian perlu mengembangkan mekanisme asesmen yang objektif untuk menentukan karakter dan posisi hukum seseorang sebelum menentukan bentuk penanganannya (Andrianto, Setiyono, Sabrina, & Listyaningrum, 2024, hlm. 321–326).

Penerapan restorative justice tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi mekanisme yang mengurangi kepastian hukum atau membuka peluang penyimpangan. Rekonstruksi restorative justice bagi penyalahguna narkoba menunjukkan bahwa penerapannya pada tingkat penyidikan masih menghadapi persoalan karena ketentuan yang ada belum selalu diterapkan secara seragam. Kepolisian perlu memiliki parameter yang jelas mengenai kualifikasi penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, maupun pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap. Asesmen terpadu, dokumentasi proses, transparansi alasan penghentian atau pengalihan penanganan, serta koordinasi dengan lembaga rehabilitasi perlu diperkuat untuk mencegah perbedaan perlakuan terhadap perkara yang mempunyai karakteristik serupa. Pendekatan restoratif dapat ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang tetap menghormati kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan (Vidiasari, 2024, hlm. 1–17).

Strategi integral juga memerlukan penguatan koordinasi antara Kepolisian, BNN, Kejaksaan, lembaga rehabilitasi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penanggulangan narkoba merupakan persoalan lintas sektor sehingga setiap institusi tidak dapat bekerja secara terpisah. Kepolisian memiliki fungsi penting dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi proses penanganan perkara selanjutnya membutuhkan keterhubungan dengan lembaga penuntutan, peradilan, rehabilitasi, serta lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan narkoba. Pendekatan integral dalam kebijakan kriminal pada dasarnya menuntut harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal sehingga pemberantasan narkoba tidak berhenti pada proses pemidanaan. Koordinasi antarlembaga perlu diwujudkan melalui pertukaran informasi, mekanisme rujukan, pembagian tugas yang jelas, serta prosedur bersama yang dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan (Priamsari, 2022, hlm. 99–111).

Selain koordinasi kelembagaan, strategi pengendalian perlu memperkuat perlindungan hak para pihak dalam proses penegakan hukum. Kepolisian harus memastikan bahwa tindakan pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan tersangka, dan tindakan penyidikan lainnya dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Perlindungan hak tersebut tidak berarti mengurangi efektivitas pemberantasan narkoba, melainkan menjadi bagian dari legitimasi penegakan hukum karena tindakan aparat yang sah akan menghasilkan proses hukum yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan kebijakan kriminal yang tidak hanya melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga memastikan penggunaan hukum pidana dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, pengawasan internal, dokumentasi tindakan penyidikan, peningkatan kompetensi penyidik, dan akses terhadap bantuan hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan narkoba.

Berdasarkan strategi penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian perlu dikembangkan melalui pendekatan penal, non-penal, dan integral yang dilaksanakan secara bersamaan. Pendekatan penal diarahkan pada penguatan penyidikan dan pemberantasan jaringan peredaran gelap, pendekatan non-penal diarahkan pada pencegahan melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, dan penguatan partisipasi publik, sedangkan pendekatan integral menghubungkan penegakan hukum dengan rehabilitasi, restorative justice, serta koordinasi antarlembaga. Strategi tersebut dapat meningkatkan efektivitas

penegakan hukum sekaligus menjaga kepastian hukum karena setiap tindakan dilakukan berdasarkan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, perlindungan hak para pihak harus menjadi bagian integral dari seluruh tahapan penanggulangan sehingga pemberantasan narkoba tidak hanya mengejar jumlah perkara yang berhasil diungkap, tetapi juga menghasilkan proses hukum yang adil dan berorientasi pada kemanfaatan. Dengan demikian, strategi Kepolisian yang ideal bukan semata-mata memperkuat tindakan represif, melainkan membangun sistem penanggulangan narkoba yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kebijakan kriminal yang terpadu (Priamsari, 2022, hlm. 99–111; Hairun, Razak, & Sutiawati, 2025, hlm. 33–47).

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui ketentuan mengenai Kepolisian, hukum acara pidana, dan Undang-Undang Narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat problematika yuridis, terutama terkait harmonisasi ketentuan hukum acara pidana dengan ketentuan khusus narkoba, pembagian dan koordinasi kewenangan antara Polri dan BNN, penggunaan upaya maupun teknik penyidikan khusus, serta perlindungan hak pihak yang berhadapan dengan hukum. Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum narkoba harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sedangkan berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Strategi pengendalian tindak pidana narkoba perlu dikembangkan melalui kebijakan kriminal yang bersifat integral, yaitu memadukan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diarahkan pada penguatan penyelidikan dan penyidikan, pemberantasan jaringan peredaran gelap, peningkatan profesionalitas penyidik, serta pemanfaatan teknologi secara sah, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui pencegahan, pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan penguatan partisipasi publik. Penerapan rehabilitasi dan keadilan restoratif juga perlu dilakukan secara selektif berdasarkan status dan peran seseorang dalam tindak pidana narkoba agar tidak mengabaikan kepastian hukum. Dengan mengintegrasikan kebijakan penal, non-penal, koordinasi antarlembaga, perlindungan hak, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat, Kepolisian dapat membangun penanggulangan narkoba yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemberantasan, tetapi juga memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, Sis Nanda Kus, Setiyono, Nahdiya Sabrina, dan Novita Listyaningrum. 2024. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3, No. 4, hlm. 321–326, <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1387>
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. 2023. "Kepala BNN RI Soroti Tantangan Pencegahan Narkoba: Evaluasi Angka Prevalensi 2023 dan Langkah-Langkah Masa Depan terhadap Pencegahan Narkoba." BNN RI – Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. 2025. "BNN Gelar Konferensi Pers Akhir Tahun 2025, Gelorakan *War on Drugs for Humanity*." BNN RI – Konferensi Pers Akhir Tahun 2025
- Daenunu, Annisa Refi, Lisnawaty W. Badu, dan Jufryanto Puluhulawa. 2023. "Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkoba." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1(4): 73–89, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1404>
- Firdaus, Muhammad Bintang. 2025. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, hlm. 357–367, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/1320/1152/3696>
- Hairun, Hairun, Askari Razak, dan Sutiawati. 2025. "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bantaeng." *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, hlm. 33–47, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1423>
- Innash, A. R., Irawati, A. C., & Suyanto, V. S. (2026). Wujudkan Generasi Emas Tanpa Narkoba Dan Miras Di Smk Cutnyadien. *Jurnal Bakti Humaniora*, 6(1)
- Akhmadi, H., & Irawati, A. C. (2026). Harmonisasi Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Narkoba pada Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Putusan No. 194/Pid. Sus/2024/PN. Unr. *ANTHOR: Education and*

Learning Journal, 5(4)

- Khasril dan Fitriati. 2024. “Perbandingan Kewenangan Penyidik Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” *Ekasakti Legal Science Journal* 1(3): 242–250, <https://journal.unespada.ac.id/legal/article/view/227>
- Khasril, dan Fitriati. 2024. “Perbandingan Kewenangan Penyidik Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 242–250, <https://journal.unespada.ac.id/legal/article/view/227>
- Krishna, V., dan Ferry Anggriawan. 2023. “Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.” *MLJ Merdeka Law Journal* 4(1): 65–76, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/11158>
- Krishna, Verdy, dan Ferry Anggriawan. 2023. “Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika.” *Merdeka Law Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm. 65–76, <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/13927>
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Priamsari, R.R. Putri A. 2022. “Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, hlm. 99–111, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/38533
- Purba, Arnold, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung. 2025. “Implementasi Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7(2)
- Purba, Arnold, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung. 2025. “Implementasi Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2, hlm. 160–165
- Rahman, Kholilur. 2020. “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27(3): 481–500, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/14899>
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1, Cetakan ke-17. Depok: Rajawali Pers.
- Suwatambessy, Andrew Thery. 2021. “Upaya Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Lex Crimen* 10(6), <https://ejournal.unsra.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34379>
- Taufik, Iqbal. 2018. “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri.” *SASI*, Vol. 23, No. 2, hlm. 118–128, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/104>
- Tesa. 2021. “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 20, No. 2, hlm. 13–35, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/7221>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Utomo, B. H. A., & Irawati, A. C. (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1).
- Vidiasari, Devanti. 2024. “Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika.” *Transparansi Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 1–17, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/5434>
- Wicaksono, Triaji, Fransisca Romana Harjiyatni, dan Eko Nurharyanto. 2023. “Problematika Proses Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7(1): 74–109, <https://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/3029>